



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxx, 13 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx, RW. 002, xxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxx, 03 April 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Amt, tanggal 11 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 20 Maret 1988 di Desa Xxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 27 November 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah sendiri di XXXX XXXXXX XXXXX selama kurang lebih 22 tahun, kumpul baik selama kurang lebih 31 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK XXXXXXX, tempat tanggal lahir, Hamayung 20 Mei 1990 (Perempuan), Pendidikan Sekolah SLTP dan diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon yang enggan melayani Pemohon dengan baik seperti Termohon enggan berhubungan suami istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan masalah Termohon yang tidak bisa menerima keadaan Pemohon pada saat pandemi covid disebabkan penghasilan Pemohon yang menurun drastis pada saat itu bahkan Termohon tidak mengurus Pemohon pada saat Pemohon sedang sakit, setelah pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

6. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tahun 2020;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, usaha untuk rukun dari Pemohon pernah dilakukan namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 12 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 07 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 27 November 2023, diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx Bebas, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx, RW. 002, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai tetangga Pemohon sejak kecil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxxx selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 22 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon enggan melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebabnya karena Saksi sering diberitahu oleh Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA. Amt.



- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, RW. 002, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, ia mengaku sebagai tetangga Pemohon sejak kecil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxxx selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 22 tahun sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon enggan melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebabnya karena Saksi sering diberitahu oleh Pemohon dan para tetangga beberapa tahun yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 12 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 07 Februari 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 1988, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, dikuatkan pula dengan keterangan para Saksi yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 1988;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua Saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, meskipun kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdata, oleh karena perkara *a qua* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat diterima dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 1988;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon enggan melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**MENGADILI**

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Khairunnida, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.**

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Hj. Khairunnida, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	500.000,00	
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	645.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA. Amt.